

Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Bermartabat

Abdul Wahid¹, Rohadi², Akhmad Shodikin³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Cirebon, ³IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹abdul.wahid@umc.ac.id, ²rohadi.mh@umc.ac.id, ³akhmad_shodikin@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan para pendiri republik, menekankan pembangunan kemerdekaan seutuhnya di Indonesia merdeka, lepas dari segala bentuk imperialisme, kolonialisme, penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan artinya dalam masa penjajahan manusia tidak dimanusiakan dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupan serta perikeadilan maknanya ialah manusia yang mengusahakan kehidupan dan penghidupannya dicurahkan untuk kepentingan kesejahteraan negara penjajah. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana konsepsi membangun hukum ekonomi kerakyatan dan bagaimana pengembangan hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembahasan secara komprehensif mengenai membangun hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat telah dilakukan dalam kerangka reformasi sistem hukum perekonomian yang menyentuh seluruh sub sistem yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian yang berbasis rakyat. Dalam kerangka melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 tersebut, konstitusi juga telah menetapkan salah satu alat yang dapat digunakan oleh negara untuk dapat mengimplementasikan semangat kekeluargaan yang terkandung dalam Pasal tersebut, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Kata Kunci: Membangun, Hukum Ekonomi, Keadilan, Martabat.

Abstract

The 1945 Constitution as the agreement of the founding fathers of the republic emphasizes the development of complete independence in an independent Indonesia, free from all forms of imperialism/colonialism/colonialism which are inconsistent with humanity, meaning that during the colonial period, humans were not humanized in developing life and livelihoods as well as fairness, the meaning is human who strives for their lives and livelihoods to be devoted to the interests of the welfare of the colonial state. The formulation of the problem in this study is the conception of building populist economic law and how to develop just and dignified populist economic law. The research method used is normative legal research. The results of this study are as required by Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, a comprehensive discussion on developing just and dignified populist economic law has been carried out within the framework of economic law system reform which touches on all the sub-systems needed in the implementation of a people-based economy. Within the framework of carrying out the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, the constitution has also stipulated one of the tools that can be used by the state to be able to implement the family spirit contained in that Article, namely Article 1 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Keywords: Development, Economic Law, Justice, Dignity

PENDAHULUAN

Pembahasan ekonomi kerakyatan tidak lepas dari Bung Hatta. Seorang proklamator, ekonom, dan pejuang, Bung Hatta tidak hanya membantu menginternalisasikan konsep ini untuk menyelenggarakan negara yang merdeka secara konstitusional. Pemikirannya juga berperan sangat penting dalam meletakkan dasar bagi terwujudnya ekonomiyang berbasis ekonomi kerakyatan. Beliau menegaskan bahwa di Indonesia, kemakmuran rakyat lebih penting daripada kepentingan rakyat. Kesejahteraan suatu tatanan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan.¹

Sistem ekonomi merupakan seperangkat komponen yang disusun secara sistematis untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Menurut Bhudianto bahwa sistem ekonomi adalah sistem sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Suatu negara memberlakukan suatu sistem ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut sehingga bersifat khas dan menjadi pembeda dengan sistem ekonomi negara lain. Negara Indonesia saat ini menganut sistem Ekonomi Kerakyatan yang bermoral Pancasila, berasas pada kekeluargaan, berkedaulatan pada rakyat dan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat. Ekonomi Kerakyatan Indonesia saat ini merupakan sub-sistem dari Ekonomi Pancasila. Pada sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada lima sila yaitu bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis dan berkeadilan, maka sistem Ekonomi Kerakyatan lebih menekankan pada sila keempat yaitu demoktaris. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi nasional bermaksud bahwa setiap pembangunan dalam sektor ekonomi harus berdasarkan pada nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sistem Ekonomi Kerakyatan berasaskan pada kekeluargaan, demokratis dan berkeadilan mendorong rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam kepemilikan modal dan sebagai pengendali perekonomian.²

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan para pendiri republik, menekankan pembangunan kemerdekaan seutuhnya di Indonesia merdeka, lepas dari segala bentuk imperialisme/kolonialisme/penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan artinya dalam masa penjajahan manusia tidak dimanusiakan dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupan serta perikeadilan maknanya ialah manusia yang mengusahakan kehidupan dan penghidupannya dicurahkan untuk kepentingan kesejahteraan negara penjajah. Landasan Perekomian disusun dengan melibatkan segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Sumber Daya Alam strategis digunakan untuk membangun kesejahteraan umum, artinya regulasi disusun atas dasar kemanfaatan dan keuntungan untuk semua rakyat bukan kemanfaatan dan keuntungan atas pihak-pihak yang menguntungkan penguasa dan lingkaran penguasa.

Konsep dari sistem Ekonomi Kerakyatan berbasis pada kedaulatan rakyat yaitu kekuatan ekonomi yang ada di tangan rakyat. Dalam prinsip demokrasi ekonomi, dapat diartikan bahwa tidak semua dikuasai rakyat tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan terkait penyusunan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk membahas dan menganalisa membangun hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mempunyai permasalahan yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah berikut bagaimana konsepsi membangun hukum ekonomi kerakyatan dan bagaimana pengembangan hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat?

¹ Akhmad Suyono, *Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya*, PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol. 9 No. 2 Tahun 2021: . 44-47.

² Farida Styaningrum, *Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia*, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 10 No. 8 August 2021: . 656-663.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan

Pasal 33 UUD 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada perubahan keempat menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Merujuk kepada judul dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Dawam Rahardjo yang membahas Pasal 33 dari perspektif ekonomi. Menurut Dawam Rahardjo, jika dilihat dengan seksama, maka Pasal 33 bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konsteks kesejahteraan, UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan umum dapat ditemui dalam Alinea IV Pembukaan (Preamble) UUD 1945, sedangkan istilah kesejahteraan sosial terdapat pada judul Bab XIV tersebut di atas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah dimaksud.⁵

Makna kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 tersebut di atas, menurut Sri Edi Swasono merupakan rumusan sistem ekonomi Indonesia yang disebutnya sebagai Doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan sosial bersama-sama dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publi (*public welfare*) yang merupakan tanggungjawab dan misi negara mewujudkannya. Oleh karena itu, tugas utama negara adalah memasukan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya di samping melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam menegakkan perdamaian dunia yang abadi sebagaimana termaktub dalam Aline IV UUD 1945. Istilah kesejahteraan umum merupakan lawan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan bukan berbasis pendapatan individu melainkan komunal.⁶

Dalam perspektif filsafat (hukum), ukuran kesejahteraan umum digambarkan oleh teori Jeremy Bentham *the greatest happiness for the greatest number*, artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan umum. Namun sebaliknya, jika *the greatest happiness for the smallest number*, maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama.⁷

Menurut konsepsi sosialis, terutama aliran sosialis ilmiah yang dipelopori Karl Marx, bahwa kelemahan-kelemahan sosial ekonomi yang timbul dalam sistem kapitalis, berakar pada dilegalkannya kebebasan berusaha tanpa batas bagi pengusaha perorangan untuk mengejar kepentingan pribadi. Paham Marxisme dengan tesis yang mengatakan bahwa semua sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk menjamin distribusi, sedangkan antithesisnya adalah pemilikan perorangan atas sumber daya alam dihapuskan atau dilarang, dan sithesisnya adalah

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), . 35.

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), . 118.

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: LSAF, 2012), . 117.

⁶ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1981), . 9.

⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, (Bombay: NM. Tripathi Private Limited, 1979), . 23-25.

sumber daya alam menjadi milik bersama yang secara konkrit dimiliki negara (*etatisme*). Pada negara sosialis yang berpaham Marxisme, pemilikan individual atas sumber daya alam tidak dikenal dan tidak pernah diakui secara hukum. Teori pemilikan negara atas sumber daya alam yang dikemukakan Karl Marx dan Friedrich Engels, pada kenyataannya bertolak belakang dengan teori-teori ekonomi, khususnya tentang nilai buruh yang di atasnya diletakkan ajaran hukum dan negara. Menurut teori ini, hanya dengan pemilikan negara atas sumber daya alam dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif berdasarkan produksi untuk penggunaan bersama dan tidak untuk keuntungan perorangan.⁸

Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.⁹ Namun demikian, secara esensial, makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata kerakyatan sebagaimana dikemukakan oleh Hatta dalam tulisannya pada harian Daulat Ra'jat. Selain itu penggunaan kata kerakyatan pada Sila keempat Pancasila pun dapat ditafsirkan bahwa demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan sebagai berikut:¹⁰

- a) Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia.
- b) Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹
- c) Makna digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3).

Sistem ekonomi kerakyatan digagas sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu: Pancasila. Adapun beberapa pasal undang-undang yang menjadi dasar sebagai sistem ekonomi secara nasional antara lain:¹²

- 1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Pasal 28 UUD 1945: Berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

⁸ Marojohan S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari 2012, . 445-463.

⁹ Revrison Baswir, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), . 5.

¹⁰ Moh. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K, 1954), . 5. Lihat juga Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, tulisan yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat No. 22/ThII/1960, Bandingkan Moh. Hatta, *Islam dan Sosialisme*, artikel yang dimuat Majalah Panji Masyarakat No. 20 Th. II, 28 Maret 1960.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimua dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, tanggal 04 Januari 2005, . 208-209.

¹² Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), . 111.

- 3) Pasal 31 UUD 1945: Berbunyi: Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan.
- 4) Pasal 33 UUD 1945: Berisi 4 ayat antara lain sebagai berikut:
 - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional.
- 5) Pasal 34 UUD 1945: Berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dari landasan hukum pasal-pasal di atas, terdapat poin penting yang menjadi substansi yaitu tentang transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi pada hakikatnya mengubah sistem ekonomi kolonial yang bersifat sub-ordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang bersifat demokratis. Demokrasi yang ada di Indonesia sendiri dituntut sesuai paham kolektivisme (kebersamaan), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai yang utama. Dengan kata lain, kesejahteraan, kemakmuran dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial. Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan maka disusunlah tiga pilar utama perekonomian sebagai berikut:¹³

- 1) demokratisasi perekonomian melalui koperasi.
- 2) cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dalam penguasaan negara. Tiga pilar perekonomian tersebut sebagai bentuk perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bentuk perlawanan atas penindasan, eksploitasi dan ketergantungan ekonomi.

Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya hanya pada jangka pendek, serta berdimensi keuangan yang keterpihakannya pada orang-orang mempunyai uang banyak. Akan tetapi ekonomi kerakyatan dapat dipahami secara komprehensif dalam artian memperhatikan aspek kualitatif ataupun kuantitatif, keuangan dan non keuangan dan aspek lingkungan.

Politik ekonomi kerakyatan tidak berdasarkan pada pemerataan, pertumbuhan ataupun stabilitas akan tetapi lebih pada keadilan¹⁴, partisipasi dan keberlanjutan perilaku ekonomi

¹³ Awan Sentosa, *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Sekra Universitas Mercu Buana, 2015), . 95.

¹⁴ Pendekatan ekonomi berkeadilan lebih didahulukan baru kemakmuran (*equity with growth approach*) bukan mendahulukan kemakmuran baru keadilan (*trickling-down effect approach*). Karena sudah menjadi kebiasaan yang latah pada setiap manusia jika mereka mencapai kemakmuran, mereka akah melupakan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini mirip dengan sistem ekonomi pancasila, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Kalau dalam

masyarakat.¹⁵ Sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara swadaya untuk mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Inti dari politik ekonomi kerakyatan yang merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan menyangkut dua aspek yaitu aspek keadilan dan aspek demokrasi ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat.¹⁶

Ekonomi kerakyatan adalah watak dan tatanan ekonomi dimana, pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyak warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyak warga secara adil. Dalam pemilikan aset yang tidak adil dan merata, maka pasar akan selalu mengalami kegagalan, tidak akan dapat dicapai efisiensi yang optimal (*Pareto Effisiensi*) dalam pe-rekonomian, tidak ada *invisible hand* yang dapat mengatur keadilan dan kesejahteraan.¹⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, harus ada korelasi antara pembangunan sistem ekonomi dengan sistem hukum agar dilaksanakan seiring dan sejalan diantara keduanya. Dengan demikian tampak hubungan antara pembangunan sistem ekonomi dengan sistem hukum, sehingga kegiatan pembangunan sistem ekonomi dan sistem hukum harus dilaksanakan seiring dan sejalan. Analisis ekonomi terhadap hukum merupakan cabang dari ranah filsafat hukum. Lebih jelasnya, filsafat hukum membagi perhatiannya kedalam lima bagian yaitu *law as reason*, *law as will*, *law as custom*, *laws and values*, dan yang terakhir *law as politics*. Analisis ekonomi terhadap hukum masuk kedalam *laws and values* (hukum dan nilai). Analisis ekonomi terhadap hukum dapat dikatakan suatu teori kritis yang sifatnya normatif, karena berkaitan dengan teori pilihan rasional, dimana dalam prosesnya membutuhkan rasio dari individu tanpa memandang sebelah mata nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Pendekatan ekonomi berkeadilan lebih didahulukan baru kemakmuran (*equity with growth approach*) bukan mendahulukan kemakmuran baru keadilan (*trickling-down effect approach*). Karena sudah menjadi kebiasaan yang latah pada setiap manusia jika mereka mencapai kemakmuran, mereka akah melupakan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini mirip dengan sistem ekonomi pancasila, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Kalau dalam ekonomi kapitalisme, perekonomian hanya dikuasai oleh sebagi orang saja sedangkan dalam ekonomi komunisme lebih condong pada sosialisme dengan proteksi pemerintah yang kuat, maka ekonomi pancasila berada di tengah-tengah antara keduanya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegagalan perekonomian tersebut salah satunya adalah menerapkan hukum ekonomi yang berkeadilan substantif, yakni keseimbangan dan pembagian proposional antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan dimana masyarakat itu bermukim. Jadi solusi yang terbaik

ekonomi kapitalisme, perekonomian hanya dikuasai oleh sebagi orang saja sedangkan dalam ekonomi komunisme lebih condong pada sosialisme dengan proteksi pemerintah yang kuat, maka ekonomi pancasila berada di tengah-tengah antara keduanya. Lihat Firdaus Baderi, *Sistem Ekonomi Berkeadilan*, Harian Ekonomi Neraca, 15 April 2014, <https://www.neraca.co.id/article/40557/sistem-ekonomi-berkeadilan>, diakses tanggal 27 Desember 2022.

¹⁵ Moh. Musfiq Arifqi, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta)*, BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, Juli – Desember 2020, . 57-73.

¹⁶ Ibnu Asqori Pohan dkk, *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*, JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Vol. 4 No. 1, November 2018, . 21-31.

¹⁷ Fifi Hasmawati, *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*, Yonetim: Journal of Da'wah, Managment, and Community, Faculty of Da'wah and Communication Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Vol. 1 No. 1 Juli 2018), . 1-15.

¹⁸ Deviana Yuanitasari dan Susilowati Suparto, *Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkankesejahteraan Sosial*, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, . 36-51.

adalah, Pemerintah dapat membuat kebijakan mengenai hukum ekonomi¹⁹ yang menerapkan keadilan yang substantif agar dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, yang efeknya adalah mampu membentuk negara yang sejahtera (*welfare state*).²⁰

2. Pengembangan Hukum Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Dan Bermartabat

Pasal 33 UUD 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada perubahan keempat menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Merujuk kepada judul dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Dawam Rahardjo yang membahas Pasal 33 dari perspektif ekonomi. Menurut Dawam Rahardjo, jika dilihat dengan seksama, maka Pasal 33 bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konsteks kesejahteraan, UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial.²¹

Makna kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 tersebut di atas, menurut Sri Edi Swasono merupakan rumusan sistem ekonomi Indonesia yang disebutnya sebagai Doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan sosial bersama-sama dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publi (*public welfare*) yang merupakan tanggungjawab dan misi negara mewujudkannya.²² Digambarkan oleh teori Jeremy Bentham *the greatest happiness for the greatest number*, artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan umum. Namun sebaliknya, jika *the greatest happiness for the smallest number*, maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama.

Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.²³ Namun demikian, secara esensial, makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata 'kerakyatan' sebagaimana dikemukakan oleh Hatta dalam tulisannya pada harian Daulat Ra'jat.²⁴ Selain itu penggunaan kata kerakyatan pada Sila keempat Pancasila pun dapat ditafsirkan bahwa demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan sebagai berikut:

¹⁹ Ada dua model hukum ekonomi di Indonesia, hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan merupakan pengaturan mengenai hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional atau menyeluruh, sedangkan dengan hukum ekonomi sosial adalah pengaturan tentang bagaimana hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi dengan adil dan merata sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, hukum ekonomi di Indonesia memiliki asas-asas: manfaat; keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan; keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan; kemandirian yang berwawasan kebangsaan; usaha bersama atau kekeluargaan; demokrasi ekonomi; dan membangun tanpa merusak lingkungan. Hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social. Lihat Hartanto, *Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019, . 137-148.

²⁰ Afrinald Rizhan, *Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No. 1, April 2018, .86-95.

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: LSAF, 2012), . 117.

²² Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1981), . 9.

²³ Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), . 5.

²⁴ Moh. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K, 1954, . 5. Lihat juga Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, tulisan yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat No. 22/Th.II/1960, Bandingkan Moh. Hatta, *Islam dan Sosialisme*, artikel yang dimuat Majalah Panji Masyarakat No. 20 Th. II, 28 Maret 1960.

- a) Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggap padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia.
- b) Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁵.
- c) Makna digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3).
- d) Makna Demokrasi Ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4): Demokrasi ekonomi, menurut Hatta sebagaimana halnya demokrasi Indonesia, bersumber pada nilai demokrasi asli di desa-desa di Indonesia. Ada tiga unsur demokrasi di Indonesia: (1) musyawarah, (2) kemerdekaan berpendapat, dan (3) tolong menolong. Dengan menerapkan pilar demokrasi ekonomi ini, tidak ada lagi sebagian kecil orang ataupun golongan yang menguasai kehidupan orang banyak hanya karena ia menguasai faktor produksi seperti sekarang ini. Idealnya keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan, Karenanya, semua cabang produksi yang memberikan penghasilan besar dan mengenai hajat hidup orang banyak harus dikelola secara bersama di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya.

Tentang lahirnya sistem ekonomi kesejahteraan tidaklah dapat dipisahkan dari pemikiran dari konsepsi Negara hukum kesejahteraan. Pendapat ini dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Menurutnya dalam konsepsi negara hukum modern memuat tiga hal pokok, yaitu:²⁶

- a) aspek politik, menghendaki adanya pembatasan kekuasaan Negara.
- b) konsep hukum, dan antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan *the rule of law*.
- c) aspek sosial ekonomi, adalah keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).

Korelasi dari ketiga aspek tersebut di atas adalah, hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Konsepsi tersebut berseberangan dengan konsepsi negara hukum klasik yang meletakkan hak asasi manusia hanya pada hak politik. Hal tersebut tentu tidak memuaskan, sehingga hak asasi perlu diperluas ke lapangan sosial, yaitu hak asasi sosial (*sociale grond recht enatausociale menchenrechten*). Sebab, hak sosial memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab pada negara atau pemerintah untuk memasuki atau ikut serta dalam perikehidupan individu maupun masyarakat. Pengertian tersebut, melahirkan paham demokrasi ekonomi atau kerakyatan dibidang ekonomi.²⁷

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bangsa itu termasuk bangsa berkembang atautkah bangsa maju (*developed countries*) adalah dengan melihat tingkat hidup

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimua dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, tanggal 04 Januari 2005, . 208-209.

²⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), . 38.

²⁷ Bagir Manan, *Peranan Hukum Dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi*, (Makalah), FISIP-UNPAD, 1999, . 7.

masyarakatnya. Sehingga pembangunan ekonomi gencar dilakukan oleh negara berkembang untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut pendapat W. Verwey beberapa prinsip ekonomi internasional yang sifatnya klasik banyak diterapkan seperti perdagangan bebas (*free trade*), kesetaraan (*equality*), *reciprocity* yang mengakibatkan industri kecil atau usaha mikro kecil dan menengah tak mampu menyaingi industri kelas besar berskala internasional bahkan di dalam negeri karena telah menguasai pasar dan semua itu atas nama *free trade, equality, reciprocity*. Hal tersebut lambat laun akan mematikan industri kecil, mikro menengah dalam negerian menjadikan negara berkembang akan sangat bergantung pada negara maju. Buktinya adalah masuknya usaha ritel modern di Indonesia yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri sendiri yang dikuasai oleh beberapa orang saja sudah pasti mengalahkan ritel tradisional. Di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari sehingga ritel tradisional yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ritel modern semakin lesu dan mati dengan sendirinya. Konsep *welfare state* mengharuskan pemerintah intervensi dalam kehidupan ekonomi rakyatnya. Intervensi tersebut terwujud dalam peran pemerintah dalam membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak dalam sistem ekonomi liberal. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa kaidah hukum baru yang muncul melalui rencana pembangunan pada zaman orde baru telah menyimpang dari kaidah hukum publik ataupun privat sehingga melahirkan suatu cabang hukum baru pula. Implementasi konsep hukum dan konsep ekonomi menimbulkan *conflict of interest* dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional.²⁸

Berbicara pelaksanaan pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa: Pembangunan dalam arti seluasluasnya meliputi segala dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkut pembangunan segisegi kehidupan lainnya.²⁹ Apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini adalah benar, sebab unsur keadilan³⁰ tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaedah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama institusional sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.³¹ Artinya, bahwa unsur keteraturan (kepastian), ketertiban, dan keadilan adalah tiga pilar yang menopang

²⁸ Dwi Ratna Indri Hapsari, *Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 26, No.2, September 2018-Februari 2019, . 238-252.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), . 19.

³⁰ Salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasar sebagai berikut: 1) Ketuhanan, di mana roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2) Kemanusiaan, yaitu: pemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. 3) Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), dimana nasionalisme ekonomi bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. 4) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi) : demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usahausaha kooperatif menjwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. 5) Keadilan Sosial, yaitu : keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima nilai dasar intrinsik ekonomi kerakyatan dapat dijadikan landasan hukum bagi kemitraan UMK dengan waralaba sehingga kemitraan itu mengandung makna keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing. Upaya di atas, akan menjadi model sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan untuk menciptakan keadilan berinvestasi keadilan berusaha dan keadilan bersaing yang merupakan tuntutan konstitusi. Lihat Arief Wisnu Wardhana, *Pengembangan Waralaba Sebagai Pola Kemitraan Berasaskan Efisiensi Berkeadilan Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019*, . 885-901.

³¹ John Rawls, *Teori Eeadilan (A Theory of Justice)*, (alih bahasa) Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), . 3.

hukum, dan merupakan rohnya hukum, yang akan dijadikan sebagai kaidah penuntun dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hal ini penting sekali dipahami bukan hanya bagi suatu kehidupan masyarakat yang teratur, akan tetapi merupakan suatu syarat yang mutlak bagi suatu organisasi yang melampaui batas-batas waktu masa kini. Tanpa adanya kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan, manusia tidak akan bisa mengembangkan kemampuan-kemampuannya di dalam masyarakat, dan tidak akan bisa menikmati hasil pembangunan. Dalam pelaksanaan program pembangunan nasional, ketiga unsur ini harus diimpletasikan di dalamnya, agar pembangunan tersebut dapat memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat.³²

Selanjutnya agar sistem ekonomi kerakyatan berjalan dengan baik, selain arah kebijakan sebagaimana disebut di atas, diperlukan pula komponen pendukung yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi kerakyatan, yaitu:

- a) setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b) setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
- c) setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

Ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana asset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Dengan demikian ekonomi kerakyatan penguat untuk:³³

- 1) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan *output* perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.
- 2) Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan output secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat *pareto optimum*³⁴.
- 3) Tata ekonomi yang dapat menjamin *pareto optimum* adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh.
- 4) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat tata ekonomi yang pemilikan asset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga sewa modal dan dividen.

Semua gagasan tersebut di atas, pada prinsipnya sebagai upaya membangun paradigma ekonomi kerakyatan agar dapat dilaksanakan, sehingga perlu dan harus diprakarsai serta dimulai oleh negara. Kebijakan ekonomi yang menggunakan prinsip di atas, menjadi langkah awal yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan menjadi soko guru ekonomi Indonesia.³⁵

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), . 97-98.

³³ Rakhmi Widayati, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Ajaran Taman siswa menuju revolusi industri 4.0*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara, Unitas Padang, Volume 5, Nomor 2, September 2022, . 32-45.

³⁴ Tingkat *pareto optimum* adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal dan tidak ada faktor produksi yang menganggur atau idle.

³⁵ Setiap negara tentu memiliki sebuah landasan hukum untuk memastikan bahwa negara yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan stabil dalam jangka waktu yang lama, tak terkecuali negara kita Indonesia. Memiliki dasar negara sebagai pandangan hidup dan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap langkah pemerintahan sejatinya dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara yang sejak awal mula berdiri telah dideskripsikan secara

Esman dan Uphoff dan Uphoff dalam Saptana dkk, mengklasifikasikan kelembagaan lokal dalam enam kategori sebagai berikut:³⁶

- 1) Administrasi lokal (*Local Administration/LA*) yang terdiri dari agen lokal (*local agencies*) dan staf pemerintah pusat yang ada di daerah (*staff of central government ministries*) yang bertanggungjawab kepada birokrat di pusat.
- 2) Pemerintah lokal (*Local Government/LG*) yang merupakan kelembagaan politik yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pembangunan dan bertugas mengeluarkan peraturan serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.
- 3) Organisasi yang beranggotakan komunitas masyarakat (*Membership Organization/MOs*) merupakan asosiasi lokal yang bertujuan untuk menolong diri sendiri.
- 4) Kerja sama usaha (*cooperative*), semacam organisasi lokal yang mempunyai anggota dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi untuk tujuan memperoleh keuntungan, seperti asosiasi pemasaran, gabungan kredit, masyarakat konsumen, atau kerja sama usaha antara produsen.
- 5) Organisasi pelayanan (*Service Organizational/SOs*) merupakan organisasi lokal yang dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu anggota yang dapat memberikan manfaat.
- 6) Bisnis swasta (*private business/PBs*) yang merupakan pelaku ekonomi yang mengoperasionalkan usahanya secara independen dan dapat bergerak pada produksi primer, industri pengolahan, pedagang, atau usaha jasa pelayanan.

Jadi, pengembangan ekonomi kerakyatan yang bermartabat dan berkeadilan hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konfigurasi keenam bentuk kelembagaan tersebut yang pada hakikatnya terdiri dari tiga bentuk kelembagaan pokok dalam masyarakat, yaitu komunitas, negara dan pasar. Pilihan strategi pengembangan perekonomian rakyat dapat ditempuh antara lain dengan:

- 1) Pengembangan kelembagaan lokal pendukung perekonomian rakyat di pedesaan;
- 2) Pengembangan pertanian rakyat dengan kebudayaan industrial;
- 3) Pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat;
- 4) Pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokasi. Terdapat tiga pilar utama kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (*voluntary sector*), kelembagaan pasar (*private sector*), dan kelembagaan politik dalam pengambilan keputusan ditingkat publik (*public sector*).

Dengan mendudukan hukum sebagai hukum tertinggi, harus menundukkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional sebagai norma tertinggi yang spiritnya harus membumikan prinsip-prinsip dasar perekonomian. Spirit konstitusi khususnya yang menyangkut Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut akan dielaborasi dengan pendekatan politik hukum dalam konteks sejarah saat pembentukan Pasal 33 UUD NRI 1945. Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang diterapkan saat penyusunan suatu produk hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum dipahami sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Dalam hal ini politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum diterapkan terhadap pilihan hukum dalam rangka suatu pencapaian tujuan tertentu. Artinya,

terperinci dalam konstitusi yang telah disepakati. Peran negara yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah menjadi sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan tujuan negara itu sendiri. Susunan pemerintah telah terstruktur dan terperinci sesuai tupoksi untuk menangani berbagai lini kehidupan yang ada dalam masyarakat, salahsatu lini utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara ialah sektor perekonomiannya. Terkait bidang perekonomian tentu sudah termaktub dalam konstitusi UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 yang memuat sistem ekonomi, arah dan orientasi ekonomi suatu bangsa. Lihat Kenlies Era Rosalina Marsudi dkk, *Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No. 1 (2022), . 27-42.

³⁶ Engkos Achmad Kuncoro, *Renovasi Sistem Menuju Ekonomi Rakyat Berkeadilan*, Journal The WINNERS, Universitas Bina Nusantara, Vol. 5 No. 2, September 2004, . 90-107.

kebijaksanaan hukum ditentukan dalam penyusunan hukum sebagai bentuk rekayasa hukum mencapai tujuan hukum tertentu sebagaimana yang dicita-citakan dalam konstitusi. Dalam hal ini kebijaksanaan hukum harus diarahkan untuk menggali cita-cita para pendiri bangsa dalam membentuk Pasal 33 UUD NRI 1945.³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan ekonomi berkeadilan lebih didahulukan baru kemakmuran (*equity with growth approach*) bukan mendahulukan kemakmuran baru keadilan (*trickling-down effect approach*). Karena sudah menjadi kebiasaan yang latah pada setiap manusia jika mereka mencapai kemakmuran, mereka akah melupakan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegagalan perekonomian tersebut salah satunya adalah menerapkan hukum ekonomi yang berkeadilan substantif, yakni keseimbangan dan pembagian proposional antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan dimana masyarakat itu bermukim.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bermartabat dan berkeadilan hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konfigurasi keenam bentuk kelembagaan, yakni: 1) *Local Administration (LA)*; 2) *Local Government (LG)*; 3) *Membership Organization (Mos)*; 4) *Cooperative*; 5) *Service Organizational (SOs)*, dan 6) *private business (PBs)*, yang pada hakikatnya terdiri dari tiga bentuk kelembagaan pokok dalam masyarakat, yaitu komunitas, negara dan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinald Rizhan, *Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No. 1, April 2018: 86-95.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief Wisnu Wardhana, *Pengembangan Waralaba Sebagai Pola Kemitraan Berasaskan Efisiensi Berkeadilan Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019: 885-901.
- Awan Sentosa, 2015, *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Sekra Universitas Mercu Buana.
- Baswir Revrison, 2000, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, 2000, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bentham Jeremy, 1979, *The Theory of Legislation*, Bombay: NM. Tripathi Private Limited.
- Deviana Yunitasari dan Susilowati Suparto, *Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkankesejahteraan Sosial*, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020: 36-51.
- Dwi Ratna Indri Hapsari, *Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum,

³⁷ Nurita, R., & Hidayat, L, *Ekonomi Indonesia dalam perspektif hukum berkeadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3) 2020: 259-270.

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 26, No.2, September 2018-Februari 2019: 238-252.
- Engkos Achmad Kuncoro, *Renovasi Sistem Menuju Ekonomi Rakyat Berkeadilan*, Journal The WINNERS, Universitas Bina Nusantara, Vol. 5 No. 2, September 2004: 90-107.
- Fifi Hasmawati, *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*, Yonetim: Journal of Da'wah, Managment, and Community, Faculty of Da'wah and Communication Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Vol. 1 No. 1 Juli 2018: 1-15.
- Hartanto, *Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019: 137-148.
- Ibnu Asqori Pohan dkk, *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*, JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Vol. 4 No. 1, November 2018: 21-31.
- Kenlies Era Rosalina Marsudi dkk, *Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No. 1 (2022): 27-42.
- Kusumaatmadja Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Madjid Abdul dan Sri Edi Swasono (eds.), 1981, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press.
- Madjid Abdul dan Sri Edi Swasono, 1981, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press.
- Manan Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan Bagir, 1999, *Peranan Hukum Dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi*, (Makalah), FISIP-UNPAD.
- Marojohan S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari 2012: 445-463.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, tulisan yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat No. 22/Th.II/1960, Bandingkan Moh. Hatta, *Islam dan Sosialisme*, artikel yang dimuat Majalah Panji Masyarakat No. 20 Th. II, 28 Maret 1960.
- Moh. Musfiq Arifqi, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta)*, BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 2, Juli – Desember 2020: 57-73.
- Mubyarto dkk, 2014, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Nurita, R., & Hidayat, L, *Ekonomi Indonesia dalam perspektif hukum berkeadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3) 2020: 259-270.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimua dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, tanggal 04 Januari 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimua dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, tanggal 04 Januari 2005.
- Rahardjo M. Dawam, 2012, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Jakarta: LSAF.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rawls John, 2006, *Teori Eeadilan (A Theory of Justice)*, (alih bahasa) Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Styaningrum Farida, *Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia*, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 10 No. 8 Agustus 2021: 656-663.
- Suyono Akhmad, *Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya*, PeKA: *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* Vol. 9 No. 2 Tahun 2021: 44-47.

Abdul Wahid, Rohadi, Akhmad Shodikin

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.